



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA MENTORO**

Jalan Ki Ronopati No. 02 Mentoro

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTORO
Nomor : 188/12/415.68.15/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA MENTORO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D)
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27 A/E).

- Mengperhatikan
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa MENTORO nomor : 140/10/415 68 15/ 2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Hasil Hasil Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD MENTORO Nomor : 140/BPD/ 02/ 415 68 15/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat SUMOBITO Nomor : 140/1563/415 67/ 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **PANDU ADI PUTRA**
Tempat Tanggal Lahir : **JOMBANG, 13 SEPTEMBER 1990**
Jabatan : **Staf Desa Urusan Pembangunan**

KEJUA

- Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun .

KETIGA

- Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KEEMPAT


- Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KELIMA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MENTORO
Pada tanggal 26 DESEMBER 2014

KEPALA DESA MENTORO



MAHFUDZ EFFENDI, SE

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian adm Pemerintahan;
3. Sdr. Camat SUMOBITO;
4. Sdr. Ketua BPD MENTORO.